



PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.P/2019/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Abubakar bin Hasan, Ttl: Bima, 17-01-1974 / umur 45 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta (sopir BNI cabang Bima), tempat kediaman di Dusun Panda II RT.009 RW.004 Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan ibu kandung calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan 25 September 2019 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 224/Pdt.P/2019/PA.Bm tanggal 25 September 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Indra Saputra bin Abubakar**, Ttl: Bima, 11-10-2001 / umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Panda II RT.009 RW.004 Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, dengan seorang perempuan yang bernama : **Intan binti Rusdin**, Ttl: Bima, 17-07-2001 / umur 18

Hlm. 1 dari 12 hlm. Pen. No. 224/Pdt.P/2019/PA.Bm



tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Niu RT.017 RW.006 Kelurahan Dara Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima ;

2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak laki-laki Pemohon yang bernama Indra Saputra bin Abubakar tersebut umurnya belum genap 19 tahun;
3. Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai bahkan calon isterinya tersebut diketahui telah hamil 6 minggu;
4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
5. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);
6. Bahwa anak Pemohon sudah pernah melamar calon isterinya tersebut dan diterima baik oleh orang tua dan calon isteri anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Nomor: B-492/KUA.18.06.15/PW.01/9/2019 tanggal 13 Agustus 2019 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam undang-undang perkawinan, mengingat anak laki-laki Pemohon belum genap 19 tahun;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Pen. No. 224/Pdt.P/2019/PA.Bm



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Indra Saputra bin Abubakar untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya yang bernama Intan binti Rusdin;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara volunter sehingga tidak wajib dilakukan mediasi;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Indra Saputra bin Abubakar telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa dia telah berpacaran dengan calon istri yang bernama Intan binti Rusdin bahkan telah melakukan hubungan badan dan calon istri telah hamil 1 bulan;
- Bahwa dia belum pernah menikah dan belum pernah meminang orang lain;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Pen. No. 224/Pdt.P/2019/PA.Bm



- Bahwa dia siap menikah dengan calon istri tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab dalam rumah tangga;

Bahwa calon istri anak dari Pemohon yang bernama Intan binti Rusdin juga telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah berpacaran dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia telah berhubungan dengan anak Pemohon terlalu dekat bahkan telah melakukan hubungan badan dan saat ini ia telah hamil 1 bulan;
- Bahwa dia hanya berhubungan badan dengan anak Pemohon dan tidak pernah melakukan dengan orang lain;
- Bahwa ia siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;
- Bahwa ia tidak pernah dipinang oleh orang lain;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206181701740001 tanggal 8 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indra Saputra Nomor 5206-LT-02092016-0029 tanggal 5 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-493/KUA.18.06.15/PW.01/09/2019 tanggal 13 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo,

Hlm. 4 dari 12 hlm. Pen. No. 224/Pdt.P/2019/PA.Bm



Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Hasil Laboraturium atas nama Intan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bima Puskesmas Paruga, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi

1. Juhani binti Mansyur, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Panda II RT. 09, RW. 04, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon karena saksi istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertujuan meminta dispensasi nikah karena anak Pemohon kurang umur sehingga pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon di tolak oleh KUA;
- Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa antara calon istri dan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak pernah di lamar atau di pinang orang lain;
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah melamar dan meminang orang lain;
- Bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sama-sama beragama Islam;

2. Ikhsan bin Ruslan, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Lingkungan Ni'u, RT. 17, RW. 06, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima,

Hlm. 5 dari 12 hlm. Pen. No. 224/Pdt.P/2019/PA.Bm



telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon karena saksi saudara sepupu dari calon istri anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertujuan meminta dispensasi nikah karena anak Pemohon kurang umur sehingga pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon di tolak oleh KUA;
- Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa antara calon istri dan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak pernah di lamar atau di pinang orang lain;
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah melamar dan meminang orang lain;
- Bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sama-sama beragama Islam;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon penetapan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hlm. 6 dari 12 hlm. Pen. No. 224/Pdt.P/2019/PA.Bm



sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima, sehingga Pengadilan Agama Bima memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta autentik yang telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai pernikahan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai pernikahan para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Bima memberikan dispensasi kepada anaknya yang

Hlm. 7 dari 12 hlm. Pen. No. 224/Pdt.P/2019/PA.Bm



bernama Indra Saputra, laki-laki, lahir 11 Oktober 2001, untuk menikah dengan calon istrinya bernama Intan, perempuan lahir 17 Juli 2001, meski belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon yang diperkuat dengan bukti P.2 dan para saksi, telah terbukti Pemohon adalah ayah dari Indra Saputra, sehingga Pemohon adalah orang yang memiliki hubungan hukum dengan calon mempelai laki-laki dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon yang diperkuat dengan bukti P.3 dan para saksi, telah terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dan calon istrinya dengan alasan calon pengantin pria belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon yang diperkuat dengan bukti P.3 dan para saksi, telah terbukti bahwa calon istri anak Pemohon dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menyegerakan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya adalah calon istri anak Pemohon sudah hamil akibat berhubungan dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon telah sesuai dengan bukti P.4, keterangan anak Pemohon, calon istrinya anak Pemohon dan para saksi bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan dan telah melakukan hubungan badan sehingga saat ini calon istri anak Pemohon dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut, majelis berpendapat sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 12 hlm. Pen. No. 224/Pdt.P/2019/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa selain untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan fisik maupun mental bagi calon pengantin sehingga mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kematangan fisik (baligh) terkait dengan kematangan organ seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai baik sebagai suami, istri, bapak, maupun ibu;

Menimbang, bahwa kondisi ideal yang harus dipenuhi oleh calon mempelai di atas hanya dapat diberlakukan dalam kondisi yang normal, dalam mana antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belum terjadi hubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan para saksi, terbukti anak Pemohon bernama Indra Saputra bin Abubakar dengan calon istrinya yang bernama Intan binti Rusdin sudah lama berpacaran

Hlm. 9 dari 12 hlm. Pen. No. 224/Pdt.P/2019/PA.Bm



dan saling mencintai, keduanya telah berhubungan begitu dekat, telah berhubungan badan dan calon istri anak Pemohon telah hamil serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama saling mencintai bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan untuk membina rumah tangga, keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan memperhatikan Pasal 53 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi

Hlm. 10 dari 12 hlm. Pen. No. 224/Pdt.P/2019/PA.Bm



Hukum Islam serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Indra Saputra bin Abubakar, laki-laki, lahir 11 Oktober 2001 untuk menikah dengan calon istrinya bernama Intan binti Rusdin;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1441 *Hijriah*, oleh kami Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin, dan Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mustamin, BA., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mukminin.

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hlm. 11 dari 12 hlm. Pen. No. 224/Pdt.P/2019/PA.Bm



Mustamin, BA.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-------------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 100.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : | Rp. | 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 206.000,00
(dua ratus enam ribu rupiah)

Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Bima

Hlm. 12 dari 12 hlm. Pen. No. 224/Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. Musaddad, S.H.

Hlm. 13 dari 12 hlm. Pen. No. 224/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)